



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungstroli - Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/75-POP/DISDIK/2016

Berdasarkan surat Ketua Pengelola PAUD Terpadu "Syalom" di Desa Harefaense Kec. Alasa Talumuzoi Nomor : 420/01/PAUD/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU "SYALOM"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: Akta Notaris "Darius Duhuzaro Gulo, SH"
No. SK Pendirian (Akta Notaris)	: 14
Tanggal SK Pendirian	: 23 Oktober 2015
Kepemilikan	: Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Syalom
Alamat Lembaga	: Desa Harefaense Kecamatan Alasa Talumuzoi Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 12 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara


Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PENYETUJUAN
NIP. 19610309 198303 1 006